

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Restoran X, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Restoran X sudah memenuhi kewajiban perpajakan restoran, antara lain kewajiban atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pembangunan Satu (PB1). Restoran X sebagai Wajib Pajak telah memiliki NPWP dan NPWPD, dan melakukan pembukuan atas kegiatan usahanya. Selain itu, Restoran X juga melakukan perhitungan, pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pembangunan Satu (PB1).
2. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Restoran X telah melaksanakannya dengan cukup baik. Restoran X telah memenuhi kewajibannya atas perhitungan, penyetoran, dan pelaporan atas PPh dan PB1. Akan tetapi, terdapat ketidaksesuaian yang penulis temukan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh dan PB 1 restoran. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa:
  - a. Dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21, penulis membandingkan perhitungan menurut pemilik restoran dengan perhitungan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa Restoran X telah melaksanakan perhitungan atas PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah berlaku saat ini dan sudah menggunakan PTKP terbaru pada tahun 2016. Dalam pelaporan dan perhitungan PPh Pasal 21 Restoran X sudah melaksanakannya dengan baik, sehingga tidak dikenakan sanksi dan denda.
  - b. Dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 23 atas royalti, rupanya selama ini Restoran X memiliki kewajiban dalam membayar pajak terutang PPh Pasal 23. Pemilik restoran padahal sudah memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23, namun karena kurangnya pemahaman di bidang perpajakan dan pihak induk restoran yang tidak ingin dipotong. Sehingga Restoran X selama ini tidak patuh dalam melaporkan pajak terutang PPh Pasal 23. Hal ini memnyebabkan

Restoran X akan dikenakan sanksi dan denda karena tidak pernah melaporkan pajak terutang PPh Pasal 23 selama tahun pajak 2016.

- c. Dalam melakukan perhitungan pajak PPh Pasal 4 (2), Restoran X telah melaksanakan kewajiban atas perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasla 4 ayat (2) yang dikenakan atas kegiatan menyewa bangunan untuk kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selaim itu, Restoran X sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) juga telah memberika bukti potong.
- d. Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan menggunakan PP Nomor 46, Restoran X sudah melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutangnya. Namun terdapat perbedaan penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh pemilik restoran. Perbedaan tersebut karena pemilik restoran tidak transparan dalam membayar pajak yang seharusnya. Sehingga Restoran X dapat dikenakan sanksi dan denda atas kurang bayar pajak terutang selama ini, bahkan dapat dikenakan sanski pidana karena ditemukannya data baru yang belum terungkap selama ini.
- e. Dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pembangunan Satu (PB1), selama ini Restoran X sudah melaporkan PB1 setiap bulannya, namun besarnya jumlah yang disetorkan dan dilaporkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Adanya tindakan untuk mengecilkan jumlah pajak terutang, karena kurangnya pemilik restoran tidak transparan terhadap pajak yang seharusnya dibayarkan selama ini.

## **5.2. Saran**

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak restoran sehingga pemilik dapat memenuhi kewajiban perpajakannya atas perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pembangunan Satu (PB1) dengan lebih baik lagi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. berikut merupakan saran-saran dari penulis kepada Restoran X:

1. Restoran X disarankan untuk melakukan perhitungan atas perpajakan restoran sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama Pajak Penghasilan Pasal 23, PB1, dan Pajak Penghasilan menggunakan PP No. 46

2. Restoran X disarankan untuk segera melakukan pembetulan atas kurang bayar PPh Pasal 23, Pajak Penghasilan menggunakan PP No. 46, dan PB1.
3. Restoran X juga disarankan untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan pajak terbaru sehingga kewajiban perpajakan pada restoran dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Restoran X juga disarankan untuk melakukan *tax review* untuk meminimalkan sanksi perpajakan kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan (2012, 15 April). “Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan (2012,15 April). “Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi.”  
<http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 32/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
- Sari, Diana. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2013). Edisi 6. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Sindonews.com (2013, 25 Juli). “2.373 Kafe dan Restoran di Bandung Bodong”  
<https://daerah.sindonews.com/read/765064/21/2373-kafe-dan-restoran-di-bandung-bodong-1374723009>
- Sumarsan, Thomas. (2013). Edisi 2. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak* Jakarta: PT. Indeks

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Waluyo.(2014). Edisi 5. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat